

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 2/HK.03.01/5314/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022

ABSTRAK	:	bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian / lembaga/ pemerintah daerah ; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT .07-Kpt/01 /KPU /V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
---------	---	---

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO INI
--

adalah :

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025 ; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612 / ORT.04-Kpt/05/KPU /XII/2020 tentang Road Map Reformasi Biro Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. |
|--|

DALAM KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ROTE NDAO INI DIATUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022
--

Catatan	:	-	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612 / ORT.04-Kpt/05/KPU /XII/2020 tentang Road Map Reformasi Biro Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
---------	---	---	--

		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- - Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. - Lampiran
--	--	--